



## PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag

میحرلا نحم رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1114024107890033, umur 35 tahun, lahir di Panggong pada tanggal 01 Juli 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, Nomor handphone  
082296963892 dan Domisili elektronik *aniy7348@gmail.com*.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK 1114020107770104, umur 47 tahun, lahir di Panggong pada tanggal 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di  
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat melalui surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang register perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 6 Maret 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2005 di Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0045/0007/V/2005, tanggal 05 Maret 2005;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) keturunan;
  - 3.1. ANAK I, Nik 1114025409060003 lahir di Gampong Ranto Panyang tanggal lahir 14 Juli 2006 berumur 17 tahun;
  - 3.2. ANAK II Nik. 1114026906090001 lahir di Gampong Ranto Panyang tanggal lahir 29 Juni 2009 berumur 15 tahun;  
Anak sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 20011 karena Tergugat cemburu berlebihan Kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2021 karena Tergugat Cemburu dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain,;
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Tergugat cemburu sudah keterlaluan;
  - 6.2. Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan Lelaki lain tanpa alasan yang jelas;
  - 6.3. Tergugat telah meninggalkan/menelantarkan Penggugat sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai sekarang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya tanggal 23 Juni 2023, Penggugat pergi meninggalkn rumah bersama karena tidak

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh bahkan Tergugat selalu bilang turun dari rumah bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya bertempat dirumah orang tua Penggugat dan sekarang Tergugat berkediaman di, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dirumah sendiri;

8. Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani/pekebun dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*atau*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberi arahan dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat dan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang telah dipilih oleh para pihak yaitu **M. Mustalqiran, S.H.I., M.H.**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Calang, sebagaimana laporan tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan gugatan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat memiliki hutang mahar pada saat menikah dulu sebesar 6 (enam) mayam emas yang belum dilunasi sampai saat ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag*



- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka Posita 1 tentang peristiwa perkawinan, Posita 2 tentang tempat kediaman bersama dan Posita 3 tentang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa Tergugat membantah dalil Posita angka 4 tentang awal perselisihan terjadi sejak 2011, yang benar adalah pertengkaran dan perselisihan mulai terjadi sejak tahun 2009, dan penyebabnya adalah karena Penggugat sering keluar rumah tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita nomor 5 yang menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2021 karena Tergugat terlalu cemburu;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil tentang Posita 6.1, mengenai Tergugat yang terlalu cemburu, posita 6.2 mengenai Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan Posita 6.3, mengenai Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 23 Juni 2023;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil pada Posita 7 yang menyatakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya tanggal 23 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi. Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk turun dari rumah bila tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil pada Posita 8 yang menyatakan selama terjadi perpisahan tempat tinggal, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terlaksana;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita 9 yang menyatakan telah dilakukan upaya damai melalui jalan musyawarah keluarga, namun yang dibahas saat itu bukan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun hanya meminta kepada Tergugat untuk menceraikan Penggugat;
- Bahwa terhadap posita 10 Tergugat menyatakan hanya ikut keinginan Penggugat;
- Bahwa pada posita 11 Tergugat menyatakan keberatan untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat jika terjadi perceraian;

*Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang menyatakan adanya hutang mahar Tergugat pada saat terjadinya perkawinan dulu, Tergugat membenarkannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang maksud dan isinya sesuai dengan surat gugatan Penggugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

#### **Bukti Surat**

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114024107890033 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 28 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (**P.1**). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/0007/V/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya tanggal 7 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (**P.2**). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan nomor 1114022804081851 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 17 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (**P.3**). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Bukti Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2005, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis. Namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat keduanya sudah saling diam dan tidak berkomunikasi lagi, bahkan Tergugat tidak mau makan di rumah lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk keluar dari kediaman bersama dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga sebanyak satu kali dan aparatur gampong sebanyak satu kali, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui mengenai mahar saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mahar saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, harusnya yang diberikan 8 (delapan) mayam, namun Tergugat hanya membawa 2 (dua) mayam saat proses pernikahan, 6 (enam) mayam lagi akan dilunasi selama dalam masa perkawinan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai tetangga pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah setahun setelah Tsunami, namun saksi tidak hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari cerita ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi sejak setahun terakhir sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat Gampong, namun tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag*





- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat namun tidak menghadirkan bukti saksi ke persidangan yaitu berupa:

1. Hasil *screenshot* percakapan Penggugat dan Tergugat di Media sosial *Whatsapp*. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak diberi meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan dipersidangan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ada serta dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap ingin berpisah dengan Tergugat, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan mencukupkan buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata yang mengandung unsur sengketa yang diajukan di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengikuti mediasi dengan bantuan mediator **M. Mustalqiran, S.H.I., M.H.**, sebagaimana laporan tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

*Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag*



ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sejak 23 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam gugatan Penggugat tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya hubungan suami istri dengan Penggugat, tempat tinggal bersama dan anak hasil perkawinan. Sedangkan terhadap dalil dan sebab pertengkaran dan perselisihan, Tergugat pada pokoknya telah membantahnya meskipun Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti **P.1** sampai dengan **P.3** yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.3** merupakan bukti autentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

*Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag*



Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk berisi tentang tempat tinggal Penggugat yang berada wilayah Mahkamah Syar'iyah Calang, bukti **P.2** berupa kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah pula diakui oleh Tergugat sehingga secara materil alat bukti P.1 sampai P.2 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dimana bukti **P.3** menjelaskan bahwa Tergugat merupakan Kepala Keluarga dan Penggugat adalah istri dari Tergugat serta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan telah pula diakui oleh Tergugat, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, selain itu saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara substansi keterangan saksi I dan saksi II mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

*Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag*



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat, menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, kedua saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 23 Juni 2023, saksi I mengetahui bahwa Tergugat belum melunasi 6 (enam) mayam emas saat Tergugat menikahi Penggugat, kedua saksi juga mengetahui permasalahan keduanya telah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut adalah atas apa yang diketahui dan dilihat oleh para saksi serta berkaitan satu dengan yang lain dan ternyata keterangan para saksi tersebut relevan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan bukti surat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.1** bukan merupakan bukti autentik karena tidak dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, tidak diberi meterai dan tidak dinazagelen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T.1** berupa hasil tangkap layar (*Screenshot*) dari media sosial sebagai asal informasi dokumen tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga secara materil bukti tersebut tidak dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya karena tidak disertai dengan digital forensik, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

*Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag*



Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh Karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat serta berujung dengan pisah tempat tinggal sejak 23 Juni 2023 dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 23 Juni 2023 dan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami maupun sebagai istri dan antara keduanya juga tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga serta melalui prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, telah terang dan nyata bahwa saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dapat

*Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipahami dari keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama yaitu sejak 23 Juni 2023 sampai dengan sekarang, tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi satu sama lain, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya baik sebagai suami maupun istri ditambah fakta lain bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan Cerai di Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada awal mula perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak lain disebabkan karena masalah nafkah, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya masih terbuka jalan dan kesempatan yang luas untuk bisa di atasi dengan jalan damai, agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali hidup rukun seperti sedia kala, atau sekurang-kurangnya Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai ayah, akan tetapi faktanya kemudian Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta berikutnya telah nyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang mulanya hanya bersifat sementara dan bisa diselesaikan, telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa fakta lain bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan saksi-saksi Penggugat juga sudah berusaha menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah nyata menunjukkan kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat yang memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga dengan kualitas hubungan yang demikian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah,

*Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag*





mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah* (kebaikan), sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 4 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**هيسقجالحالهللخادتعابتقلاظنورعواضعلاجوللماعودح ةماقيا**

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak mampu lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana tujuan daripada perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ**  
**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ**

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag





*kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

**بِإِذَا نَكَحَ امْرَأَةً فَمَلَاحِظَ لَهَا مَا فِي بَيْتِهَا وَفِي بَيْتِهَا مَا فِي بَيْتِهَا وَفِي بَيْتِهَا مَا فِي بَيْتِهَا**  
**ط امهنيب لحاصلًا نع بضاقلا زجعو املهاثما ينب ةرشفلا**

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

2. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththa’ Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi:

**ارارض لا ورض لا**

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.

3. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi:

**قل ط اه جوزلة جوزلا ة بغر مدع دت شا اذ**

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu”.

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: “Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag



tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

#### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**لا تبث اذا ؤثبا ؤقلت بضاقلا اهقلطى ذئىحو قىرفتلا بضاقلا نم بلطت نا اله  
امهنىب حلاصلا**

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag



perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disamping gugatan perceraian, Penggugat dalam Posita 11 juga meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat, dan Tergugat pula yang menyuruh Penggugat untuk keluar dari kediaman bersama, sedang selama menikah Penggugat sudah berkorban lahir batin untuk membangun rumah

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag



tangga dengan Tergugat sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbuktinya Penggugat bukan istri yang nusyuz maka Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah yang patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan dimana Tergugat saat ini bekerja sebagai pembelah kayu dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), serta pertimbangan kepada usia Tergugat yang masih produktif, maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka terhadap nafkah iddah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

#### **Mahar Terhutang**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat melunasi hutang mahar sebesar 6 (enam) mayam, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag*



Menimbang, terhadap gugatan Penggugat terkait hutang mahar yang belum dibayarkan oleh Tergugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Kutipan Akta Nikah dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi I di persidangan sebagaimana dalam fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa mahar tersebut sebagaimana dalam bukti P.2 berjumlah 8 (delapan) mayam emas saat pernikahan terjadi, ternyata Tergugat hanya memberikan 2 (dua) mayam emas, dan sisanya sebanyak 6 (enam) mayam emas belum dibayarkan sampai dengan saat ini dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 37 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi I yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan, terbukti bahwa mahar sejumlah 8 (delapan) mayam emas tersebut, baru diberikan 2 (dua) mayam emas saat pernikahan, sedangkan 6 (enam) mayam emas lagi belum dibayarkan oleh Tergugat untuk mencukupi jumlah mahar sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terhadap gugatan hutang mahar dari Penggugat tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat belum melunasi mahar sejumlah 6 (enam) mayam emas. Sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar hutang mahar tersebut kepada Penggugat sejumlah 6 (enam) mayam emas sebagaimana dalam amar putusan ini;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag*



**Mengingat**, segala pasal-pasal dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang mahar kepada Penggugat sejumlah 6 (enam) mayam emas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum 3.1 dan 4 diatas sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;
6. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (*Dua ratus lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami, Khaimi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran, T., S.H.I., M.H. dan Novan Satria, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rasyadi, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Mustalqiran, T., S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Khaimi, S.H.I.**

**Novan Satria, S.Sy.**

*Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag*



Panitera,

**Rasyadi, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	205.000,00 ( <i>Dua ratus lima ribu rupiah</i> )

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Cag